



PUTUSAN

Nomor 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Wakaf antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 12 Januari 1955, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di XXX, Kab. Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Misnadi, S.H., M.H, Dkk., Advokat yang berkantor di Jalan Dr. Soetomo Mutiara Blambangan No. 01 Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat I**

XXX, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 20 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Notaris, tempat kediaman di XXX Kab. Banyuwangi, **Penggugat II** ;
berdasarkan Surat KUasa Khusus tanggal 16 Juni 2022 telah memberikan kuasa kepada Misnadi, S.H., M.H, Dkk., Advokat yang berkantor di Jalan Dr. Soetomo Mutiara Blambangan No. 01 Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi untuk selanjutnya disebut para **Penggugat** ;
melawan

XXX, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXX, Kab. Banyuwangi sebagai **Tergugat I**

XXX, agama Islam, pekerjaan Swasta tempat kediaman di XXX Kab. Banyuwangi sebagai **Tergugat II**

Halaman 1 dari 57 hal Put 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXX Kab. Banyuwangi, sebagai **Tergugat III**

XXX agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXX Kab. Banyuwangi sebagai **Tergugat IV**

XXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kab. Banyuwangi sebagai **Tergugat V**

XXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXX, Kab. Jember sebagai **Tergugat VI**

XXXito agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kab. Jember sebagai **Tergugat VII**

XXX, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX, Kab. Banyuwangi sebagai **Tergugat VIII;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2022, telah memberikan kuasa kepada Sigit Wahyuwidodo, SH. dkk para advokat yang berkantor di Jalan Argopuro Nomor 113 Banyuwangi, untuk selanjutnya disebut para Tergugat ;

Dan

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, berkantor di Jalan Gunung Ijen Nomor 50 A Banyuwangi, sebagai Turut Tergugat I ;

Lurah Tamanbaru, berkantor di Jalan Pajajaran Nomor 92 Banyuwangi, sebagai Turut Tergugat II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 57 hal Put 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Penggugat/ Kuasanya dan para Tergugat / Kuasanya dan para Turut Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 22 Juni 2022 telah mengajukan permohonan Wakaf, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi, tanggal 23 Juni 2022, dengan perubahan olehnya dalam persidangan dan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam posita :

1. Bahwa sekitar tahun 1955 Hj. XXX binti H. XXX mempunyai tanah seluas 25.260 m², dan mewakafkan sebagian dari tanah miliknya seluas 4.331 m² (yakni objek sengketa) kepada Panitia Tanah Kubur Islam XXX Kelurahan Penganjuran (sekarang masuk wilayah Kelurahan Tamanbaru kecamatan/ kabupaten Banyuwangi);
2. Bahwa, selanjutnya karena untuk kepentingan pengurusan tanah makam dan tanah wakaf (objek sengketa) maka pada tahun 1967 dibentuklah struktur Pengurusan Tanah Kubur Islam (PTKI) XXX Kelurahan Penganjuran, dengan susunan pengurus awal sebagai berikut :
 - a. Ketua : XXX
 - b. Wakil Ketua : XXX
 - c. Penulis : XXX
 - d. Bendahara : XXX
 - e. Pembantu : 1. XXX(XXX)
2. XXX
3. XXX(XXX)
3. Bahwa struktur kepengurusan tanah kubur (Objek Sengketa) sebagaimana tersebut diatas secara rutin terjadi pergantian setiap tahunnya hingga tahun 2021 yang mana sudah ada pemecahan wilayah dan masuk wilayah Kelurahan Tamanbaru, dibentuk kepengurusan tanah kubur (objek sengketa) dengan susunan pengurus sebagai berikut:
 - a. Pelindung : Lurah XXX

Halaman 3 dari 57 hal Put 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Penasehat : Drs. H. XXX, S.E., M.M.
XXX
- c. Ketua I : H. XXX, S.E.,
- d. Ketua II : XXX
- e. Sekretaris I : H.A. XXX, B.A.
- f. Sekretaris II : H. XXX
- g. Bendahara I : XXX, S.Pd.
- i. Bendahara II : H. XXX
- j. Pembantu Umum : Wilayah Welaran : Hainur Rasyid dan Moch. Ansori

Wilayah Krajan : Mochammad Ardiansyah

Wilayah Mulyoasri : H. Subagio

4. Bahwa, PTKI XXX mengurus tanah-tanah makam meliputi :
- a) di lingkungan Welaran Kelurahan Penganjuran
 - b) di selatan Kantor Bupati Banyuwangi Kelurahan Tamanbaru
 - c) di lokasi Krasak (sudah diserahkan kepada Pengurus Makam Kelurahan Tamanbaru)
 - d) di Jl. Badung (Objek Sengketa)
5. Bahwa Objek Sengketa sejak saat diwakafkan hingga saat ini masih belum dipakai sebagai Pemakaman Umum, dengan pertimbangan tanah makam yang lain masih belum penuh, sehingga oleh PTKI XXX Objek sengketa aquo masih dibiarkan kosong namun tetap dipelihara dan dirawat oleh Mager Sari secara turun temurun bergantian selama \pm 67 tahun, yang pada saat ini Obyek Sengketa aquo dirawat dan dipelihara oleh Bpk. XXX;
6. Bahwa Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Objek Sengketa sejak tahun 1955 (sejak diwakafkan) hingga tahun 2018, tidak pernah dibayar oleh PTKI XXX karena terhadap Objek Sengketa tidak ada kewajiban untuk membayar pajak karena statusnya merupakan tanah Fasilitas Umum dengan nama Wajib Pajak (WP) Panitia Makam Nomor Objek Pajak (NOP) : XXXsesuai dengan Bukti Gambar dan Daftar Objek Pajak

Halaman 4 dari 57 hal Put 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Fasilitas Umum Per-Kelurahan yang didapatkan dari Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi, yang ditandatangani oleh Kabid PBB dan BPHTB, XXX, S.STP, (NIP.XXX)

7. Bahwa XXX(NIP: XXX) selaku Lurah Tamanbaru saat itu, pada tanggal 29 Juli 2019 mengajukan Permohonan Pertimbangan Ulang yang ditujukan untuk merubah Nama Wajib Pajak atas objek sengketa tersebut. Sehingga pada tanggal 17 Desember 2019, Bapenda mengubah Objek Pajak (NOP) : XXXtersebut menjadi atas nama XXX;

8. Bahwa Objek Sengketa berupa wakaf tanah kubur yang terletak di Kelurahan Tamanbaru, seluas $\pm 4.331 \text{ m}^2$, dengan alas hak Persil Nomor 61 Petok C Nomor 192 (Objek Sengketa), atas Nama XXX binti H. XXX, yang letaknya bersebelahan dengan tanah milik alm.H. XXX yakni Persil Nomor 61 Petok C Nomor 612, atas nama XXX;

9. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, sampai dengan Tergugat VII ditarik sebagai Pihak dalam Perkara ini karena bertindak sebagai Ahli Waris/ Ahli Waris Pengganti dari Alm. H. XXX yang telah menguasai dan memanfaatkan obyek sengketa, sedangkan Tergugat VIII ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena kedudukannya yang menguasai obyek sengketa sebagai Penyewa;

10. Pada tahun 2012, PTKI XXX bermaksud untuk mengurus sertifikat tanah wakaf tersebut karena masih dalam bentuk Petok. Para pengurus PTKI XXX saat itu mencari informasi kepada Staf Kelurahan Penganjuran (XXX) perihal alas hak objek sengketa. Oleh XXX diarahkan untuk menghubungi Tergugat VI sebagai ahli waris alm H. XXX. Karena menurut XXX, objek sengketa berada pada alas hak Petok C 612 milik alm. H. XXX ;

11. Bahwa proses pengurusan sertifikat wakaf Objek Sengketa terhalang/ bermasalah karena sebagian besar Ahli Waris H. XXX (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, sampai dengan Tergugat VII) yang baru mengetahui leluhurnya memiliki tanah di Kelurahan Tamanbaru, menganggap Objek sengketa merupakan bagian dari Tanah Milik alm.



XXX (Petok 612) dan menyangkal atau memungkirkan adanya wakaf tanah kubur oleh alm. XXX binti H. XXX (Petok 192);

12. Bahwa pada tahun 2015, Tergugat V, VI, dan VII yang mana merupakan ahli waris alm. XXX telah menguasai objek sengketa (Petok C 192) secara fisik dan memanfaatkan tanah wakaf tersebut tanpa hak untuk kepentingan pribadi, yaitu menyewakan objek sengketa aquo kepada Tergugat VIII;

13. Bahwa secara tanpa hak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, sampai dengan Tergugat VII (Ahli Waris H. XXX) mengklaim tanah wakaf (objek sengketa) tersebut adalah milik Para Tergugat dengan cara memasang plang pengumuman diatas objek sengketa tertuliskan "TANAH MILIK XXX PETOK C 612", serta mendaftarkan konversi sertifikat hak milik atas objek sengketa ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, karenanya gugatan ini diajukan;

14. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2020 Para Penggugat melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) mendapatkan data – data yang menjelaskan bahwa tanah wakaf tersebut terletak pada alas hak Persil Nomor 61 Petok C Nomor 192 atas nama XXX binti H. XXX bukan pada Persil Nomor 61 Petok C Nomor 612 atas nama XXX;

15. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 31 menerangkan apabila wakif sudah meninggal dunia atau tidak lagi diketahui alamatnya maka dibuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) oleh Kepala KUA / atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf;

16. Bahwa pada tahun 2021 dibentuk dan disahkan XXX atas tanah wakaf (objek sengketa) yang terletak di Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi sebagaimana dimaksud dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. XXX tertanggal 22 September 2021;

17. Bahwa pada bulan Agustus 2021 telah terbit Nomor Induk Bidang (NIB) atas tanah aquo dengan Nomor: 02256 seluas 4.526M2,



berdasarkan permohonan dari Para Tergugat sebagai ahli waris pengganti dari H. XXX;

18. Bahwa selanjutnya Para Tergugat bermaksud untuk melakukan proses pembuatan sertifikat atas Persil Nomor 61 Petok C Nomor 612 atas nama XXX dengan nomor berkas : XXX, Para Tergugat dengan sengaja menunjukkan lokasi tanah yang salah, sehingga Petugas ukur salah melakukan pengukuran. Akibatnya hasil pengukuran Persil Nomor 61 Petok C Nomor 612 atas nama XXX tersebut mencaplok tanah hak Persil Nomor 61 Petok C Nomor 192 (Objek Sengketa) karena letaknya yang bersebelahan;

19. Bahwa Para Tergugat dalam mengajukan Penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut, tidak berdasarkan alas hak yang benar dan perlu disampaikan bahwa Penggugat II yang merupakan salah satu keturunan dari H. XXX yang juga sebagai XXX memegang Asli Petok C Nomor 612 sampai dengan saat ini;

20. Bahwa sebelum perkara aquo terdaftar di Pengadilan Agama Banyuwangi, Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi telah melakukan Mediasi mengundang para pihak untuk menyelesaikan perkara aquo, namun tidak dicapai kesepakatan perdamaian antar para pihak. Para Tergugat tetap bersikukuh mengatakan Objek Sengketa aquo merupakan milik leluhurnya yaitu H.XXX;

21. Bahwa TURUT TERGUGAT I dalam hal ini diwakili oleh Bapak XXX, A.Ptnh., Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa telah menjelaskan bahwa Para Tergugat salah menunjuk lokasi tanah yang dimintakan pengukurannya agar terbit NIB, tetapi Para Tergugat yang saat itu diwakili oleh XXX sebagai kuasa pengurusan tetap bersikukuh melanjutkan pendaftaran penerbitan sertipikat hak atas tanah objek sengketa tersebut;

22. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat II yang juga merupakan ahli waris pengganti dari Alm. XXX melakukan blokir tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi agar proses pendaftaran sertifikat hak milik dihentikan sementara oleh Kantor Pertanahan Banyuwangi;



Berdasarkan hal ikhwal yang terurai diatas maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memanggil pihak- pihak yang berperkara kemudian memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa berada pada alas hak Persil Nomor 61 Petok C Nomor 192 atas nama XXX binti H. XXX;
3. Menyatakan sah wakaf atas objek sengketa yakni sebidang tanah NIB Nomor : 02256 seluas 4.526 m² dengan alas hak petok C Nomor 192, atas nama XXX binti H. XXX, dahulu terletak di Kelurahan Penganjuran, saat ini Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : XXXtertanggal 22 September 2021;
4. Menyatakan batal dan tidak sahnya surat - surat milik Para Tergugat sepanjang berkenaan dengan Objek sengketa;
5. Menyatakan Penguasaan Objek Sengketa oleh Para Tergugat adalah Penguasaan yang Tanpa Hak;
6. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapapun yang menguasai atau memperoleh manfaat dari tanah objek sengketa untuk menyerahkan Objek sengketa kepada Para Penggugat atau XXX Tanah Kubur Islam XXX;
7. Memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi (TURUT TERGUGAT I) untuk menerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf atas objek sengketa;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum selanjutnya;
9. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Halaman 8 dari 57 hal Put 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain dalam perkara ini mohon putusan yang seadil- adilnya menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat/ Kuasanya dan para Tergugat/ Kuasanya dan para Turut Tergugat telah hadir dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat/ Kuasanya dan para Tergugat/ Kuasanya, dan Turut Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa para Penggugat/ Kuasanya dan para Tergugat/ Kuasanya dan Turut Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Miftahul Janah, S.HI, upaya mediasi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Agustus 2022, ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan dalam persidangan dan para Penggugat / Kuasanya yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/ Kuasanya dengan adanya perbaikan gugatan sebagaimana terlampir;

Bahwa atas gugatan para Penggugat/ Kuasanya, para Tergugat/ Kuasanya mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 01 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Kompetensi Absolut (tentang kewenangan mengadili).

- Bahwa setelah dicermati, ternyata gugatan Para Penggugat bukanlah menyangkut Sengketa Wakaf, sebagaimana perihal pada gugatan Para Penggugat, namun menyangkut kepemilikan dan atau letak Objek Sengketa, yang mana atas Tanah yang dijadikan Objek Sengketa didalam gugatan tersebut, tertulis Persil No.61. Petok C. No. 192. D. II. a/n: XXX binti H.XXX, sedangkan tanah yang Tergugat I s/d VII adalah Persil No.61. Petok C. No. 612. D. IV. a/n: XXX.
- Bahwa oleh karena perkara ini sangat mengerucut pada Sengketa Hak Milik atau Letak/Lokasi Objek Sengketa dan bukan soal/Sengketa Wakaf, maka sangatlah jelas Pengadilan Agama

Halaman 9 dari 57 hal Put 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Banyuwangi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, oleh karenanya patut Yth.Ym.Majelis Hakim memeriksa & memutus perkara ini, untuk memberikan/menjatuhkan Putusan Sela, dengan pertimbangan hukum, menolak gugatan Para Penggugat dan menerima/mengabulkan Eksepsi Tergugat I s/d VII, karena Pengadilan Agama Banyuwangi tidak berwenang mengadili, dan yang berwenang adalah Peradilan Umum.

2. **Eksepsi Error in Objecto** (kekeliruan terhadap objek sengketa).

Bahwa dalam perkara a quo, Para Penggugat telah sangat jelas salah dalam menunjuk/menetapkan tanah yang dijadikan Objek Sengketa, mengingat Objek Sengketa yang dimaksud Para Penggugat adalah Persil No.61. Petok C. No. 192. D.11 a/n: XXX binti H.XXX, sedangkan tanah yang Tergugat I s/d VII kuasai/miliki adalah Persil No.61. Petok C. No. 612. D. IV. a/n: XXX, maka jelas sekali gugatan Para Penggugat mengalami Error in Objecto, yang mengarah pada Kompetensi Absolut, oleh karenanya patut Yth.Ym.Majelis Hakim memeriksa & memutus perkara ini, untuk memberikan/menjatuhkan Putusan Sela, sebelum memberikan putusan akhir dengan menyatakan, menolak gugatan Para Penggugat dan menerima/mengabulkan Eksepsi Tergugat I s/d VII tersebut.

3. **Eksepsi Obscuur Libel** (tentang gugatan kabur).

- Bahwa gugatan Para Penggugat ternyata mempermasalahkan titik lokasi/Objek Sengketa, dan bukan mempermasalahkan tentang Wakaf, sebagaimana prihal pada gugatan Para Penggugat, maka tidaklah berlebihan bilamana Yth.Ym.Majelis Hakim memeriksa & memutus perkara ini, untuk memberikan/menjatuhkan Putusan yang menerima/mengabulkan Eksepsi-eksepsi dari Tergugat I s/d VII tersebut, dan menyatakan menolak gugatan Para Penggugat, atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).



DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa, uraian alasan dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap terulang dan dianggap terbaca kembali seluruhnya, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan lagi dengan alasan dan Jawaban Tergugat I s/d VII dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa, Tergugat I s/d VII membantah dan menolak keras dalil-dalil gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya karena merupakan suatu yang tidak benar dan terkesan mengada-ada, kecuali yang telah diakui akan kebenarannya secara tegas oleh Tergugat I s/d VII melalui surat jawaban ini.
3. Bahwa Tergugat I s/d VII sama-sekali tidak ada hubungan hukum/ ikatan apapun dengan persoalan Wakaf dari Para Penggugat, ataupun Objek Sengketa yang menurut Para Penggugat telah di Wakafkan tersebut, yang tentunya siapa-siapa yang mendalilkan dan menganggap dalil-dalil itu benar, maka diwajibkan secara hukum untuk membuktikan seluruh dalilnya secara detail pada fase pembuktian nantinya.
4. Bahwa tanah milik/yang dikuasai oleh Tergugat I s/d VII adalah tanah yang telah sesuai dengan surat Persil No.61. Petok C. No. 612. D. IV. a/n: XXX, sebagaimana Posita Gugatan No.10. in casu bukanlah Persil No.61. Petok C. No. 192. D. II. a/n: XXX binti H.XXX, seperti yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat, namun Para Penggugat tidak berani menulis Klas atas Obyek Sengketa pada gugatannya, yang mana hal terebut adalah kesengajaan dari Para Penggugat.
5. Bahwa pada dasarnya Penggugat II, sejak tahun 2012 telah mengetahui tanah yang Tergugat I s/d VII kuasai adalah berdasarkan surat Persil No.61. Petok C. No. 612. D. IV. a/n: XXX, bahkan Penggugat II, yang memegang suratnya karena Penggugat II, juga sebagai salah-satu keturunan XXX (ada hubungan kekerabatan dengan Tergugat I, sld VII), bahkan Penggugat II, pada tahun 2014/hasil rapat di Kelurahan setempat, Penggugat II, menyetujui

Halaman 11 dari 57 hal Put 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan penguasaan tanah/Objek Sengketa oleh Tergugat I s/d VII, namun pada tahun 2020 karena adanya kebencian dari Penggugat II, kepada Tergugat I, s/d VII, sehingga Penggugat II dengan segala halusinasinya menyampaikan/ menerangkan, bawasannya tanah yang Tergugat I s/d VII kuasai tersebut adalah Persil No.61. Petok C. No. 192. D. II. a/n: XXX binti H.XXX, atas hal tersebut Bpk.Kepala Kelurahan telah berupaya menyadarkan Penggugat II, dari halusinasinya tersebut dan menjelaskan lokasi itu wilayah D.IV.

6. Bahwa atas halusinasi Penggugat II, yang menyatakan secara tegas bahwa Penggugat II, mendapat petunjuk dari ilham &/ alam mimpinya tersebut, sangat cukup mengejutkan seluruh saksi-saksi yang mendengarkannya, mengingat Penggugat II, adalah orang hukum (S2) yang berprofesi sebagai Notaris, namun hanya karena rasa kebencian/kedengkian saja kepada Tergugat I, s/d VII, Penggugat II, rela menurunkan harga-dirinya dengan menyampaikan hal yang sangat lucu tersebut, terlebih, hingga mengajukan gugatan yang juga salah maksud dan tujuannya tidak jelas ini.

7. Bahwa Tergugat I s/d VII menguasai tanah yang berdasarkan Persil No.61. Petok C. No. 612. D. IV. a/n: XXX, karena Tergugat I, s/d VII, yang telah mendapatkan hak waris dari Alm.XXX, mengingat dahulu anak-anak dari Alm.XXX, telah mendapatkan bagian waris yang rata dan saling menerima, adapun titik lokasi tanah, Tergugat I, s/d VII, telah mendapatkan petunjuk dan izin dari Turut Tergugat II, sebagaimana surat-suraBukti-bukti dari Desa/ Kelurahan setempat, yang menjelaskan bahwasannya lokasi/Objek Sengketa adalah wilayah D.IV, bukan 0.11.

8. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat sama-sekali tidak mengarah pada sengketa Wakaf, justru lebih terarah jelas pada penguasaan dan salah tunjuk titik Tanah/Obyek Sengketa yang mengarah pada Penguasaan Tanpa Hak/Perbuatan Melawan Hukum, maka sangatlah jelas gugatan Para Penggugat telah mengalami Kompetensi Absolut &I Error in Objecto, maka jelas gugatan Para

Halaman 12 dari 57 hal Put 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus ditolak secara hukum, dan bilamana Yth.Ym.Majelis Hakim memeriksa & pemutus perkara ini, tidak menjatuhkan/memberikan Putusan Sela, maka patut kiranya Yth.Ym.Majelis Hakim-perkara ini, menggabungkan pada putusan akhir nantinya.

9. Bahwa dengan jelasnya uraian pada Jawaban Tergugat I s/d VII tersebut, maka gugatan Para Penggugat telah juga mengalami Obscur Libel, karena faktanya gugatan ini hanya didasari dari halusinasi dari Pergugat II saja yang menunjuk titik Objek Sengketa hanya didasarkan dari alam mimpinya saja, bahkan didalam gugatan ini juga sama-sekali tidak mengandung sengketa Wakaf, namun terkadung sengketa Kepemilikan, yang mana hal tersebut menjadikan Gugatan menjadi sangat kabur.

10. Bahwa untuk selanjutnya, Tergugat I s/d VII tidak ingin menanggapi dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang tidak ada kompetensinya dengan Tergugat I s/d VII, mengingat selain gugatannya salah Objek dan Kabur serta tidak lengkap, maka Tergugat I s/d VII juga tidak ingin berlarut-larut pada halusinasi Penggugat II tersebut. Berdasarkan segala uraian tersebut, Tergugat I s/d VII mohon putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi-eksepsi dari Tergugat I s/d VII untuk dan seluruhnya;
- Menjatuhkan Putusan Sela sebelum memutuskan pokok perkaranya;
- Menyatakan Pengadilan Agama Banyuwangi, tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima eksepsi-eksepsi dari Tergugat I s/d VII untuk dan seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Agama Banyuwangi, tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Halaman 13 dari 57 hal Put 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
- Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan berpendapat lain, maka Tergugat I s/d VII mohon keputusan yang seadil - adiknya (EXAEQUO ET BONO) tentunya yang menguntungkan kepentingan Tergugat I s/d VII.

Bahwa para Turut Tergugat tidak memberikan jawaban terhadap dalil yang diajukan oleh para Penggugat/ Kuasanya tersebut ;

Bahwa terhadap jawaban para Tergugat/ Kuasanya tersebut, para Penggugat/ Kuasanya mengajukan replik secara tertulis tertanggal 13 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:.

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap berpegang teguh terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat semula dan menolak seluruh dalil- dalil jawaban Para Tergugat seluruhnya kecuali terhadap hal- ihwal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa Tergugat I s/d VII mendalilkan gugatan Para Penggugat mengenai Kompetensi Absolut (Kewenangan Mengadili) adalah tidak tepat, objek sengketa merupakan Tanah Wakaf berdasarkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf No: XXX yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi yang diberi wewenang berdasarkan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan merupakan Akta Autentik;
3. Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada Pasal 49 ayat 1 berbunyi:

Halaman 14 dari 57 hal Put 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. wakaf dan shadaqah.

dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 62: (1) Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan.

dan dalam penjelasan Pasal 62 Ayat 2, dijelaskan yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan Agama, maka sudah benar Para Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Banyuwangi;

4. Bahwa Tergugat I s/d VII yang mendalilkan Gugatan Penggugat adalah Error in Objecto adalah tidak tepat dan salah, bahwa adalah fakta Objek Sengketa berada di Persil No.61. Petok C. Np. 192 a/n XXX binti H. XXX, objek sengketa tersebut merupakan tanah yang telah diwakafkan untuk dimanfaatkan sebagai tanah kubur, sehingga Perkara A quo murni sengketa wakaf bukan sengketa hak milik;

5. Bahwa Tergugat I s/d VII mendalilkan Gugatan Penggugat Obscur Libel adalah tidak mendasar, jelas Penggugat mempermasalahkan mengenai Objek sengketa yaitu berupa tanah wakaf, yang mana Objek Sengketa tersebut sudah dikuatkan dengan Akta Pengganti Ikrar Wakaf No: XXX;

6. Bahwa karena Gugatan Wakaf Penggugat dengan Obyek Sengketa berupa Tanah/ Benda Tidak Bergerak yang telah diwakafkan, maka sudah sepatutnya Penggugat menerangkan dengan se jelas-jelasnya perihal letak, luas dan batas- batas obyek sengketa agar tidak terjadi kerancuan terhadap Obyek Sengketa. Sehingga tidak tepat dan tidak mendasar dalil Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat



Obscur Libel dan mohon dinyatakan eksepsi Para Tergugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Dengan kesemua hal yang tertuang diatas, patut kiranya eksepsi dari Para Tergugat mohon dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa keseluruhan hal yang sudah termuat dalam bab eksepsi diatas, dianggap tertuang dan terbaca kembali dalam bab konvensi ini sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa Penggugat pada prinsipnya tetap berpegang teguh pada dalil- dalil gugatannya dan menolak seluruh dalil- dalil jawaban Tergugat seluruhnya kecuali terhadap hal ihwal yang kebenarannya diakui oleh Penggugat;
3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Jawaban Para Tergugat yang menyebutkan Para Tergugat sama sekali tidak ada hubungan hukum/ ikatan apapun dengan persoalan wakaf dari Para Penggugat dan perlu Penggugat tegaskan sekali lagi bahwa Para Tergugat ditarik menjadi Pihak dalam Perkara A quo dikarenakan Para Tergugat yang bukan merupakan penerima Wakaf justru malah menguasai dan memanfaatkan tanah wakaf kubur/Obyek Sengketa, hal ini baru diketahui oleh Para Penggugat setelah melakukan Mediasi dengan Para Pihak karena selama ini Para Penggugat hanya mengetahui bahwa Obyek Sengketa dikuasai dan digarap oleh seorang Magersari;
4. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Para Tergugat yang menyebutkan bahwa Tanah milik/yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah tanah yang telah sesuai dengan Persil Nomor 61 Petok C Nomor 612 atas nama XXX, karena pada kenyataannya Para Tergugat menguasai dan memanfaatkan Obyek Sengketa dengan cara disewakan kepada Tergugat VIII dan memasang Plang Pengumuman bertuliskan "TANAH MILIK XXX PETOK C 612", diatas Obyek Sengketa/tanah Wakaf Kubur dengan Persil No. 61 Petok C Nomor 192,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama XXX BINTI H. XXX, hal tersebut dilakukan karena Para Tergugat menganggap Obyek Sengketa merupakan Tanah milik leluhurnya yakni Alm. Bapak XXX padahal tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Para Tergugat adalah Tanah Wakaf berdasarkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf No: XXX dengan Persil No. 61 Petok C Nomor 192 atas nama XXX BINTI H. XXX;

5. Bahwa dikarenakan Tanah Wakaf (Obyek Sengketa) dikuasai dan dianggap merupakan tanah peninggalan leluhur Tergugat I s/d Tergugat VII (Alm. XXX), mengakibatkan proses Pengurusan Sertifikat Wakaf yang dilakukan oleh Para Penggugat terhadap Obyek Sengketa belum dapat terselesaikan;

6. Bahwa sebagaimana disebutkan juga oleh Para Tergugat dalam Jawabannya, Penggugat II juga merupakan salah satu keturunan dari Alm. Bapak XXX sehingga Penggugat II sangat mengetahui secara persis lokasi/letak tanah peninggalan Alm. XXX sebagaimana dimaksud dalam Persil Nomor 61 Petok C Nomor 612 atas nama XXX, dan Penggugat II juga mengetahui jika Tanah Persil No. 61 Petok C Nomor 612 atas nama XXX tersebut juga telah habis dibagikan kepada para ahli warisnya;

7. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat II telah menyetujui secara lisan penguasaan tanah/Obyek Sengketa oleh Tergugat I s/d VII, tidak pernah sekalipun Penggugat II memberikan persetujuan kepada Para Tergugat untuk menguasai Obyek Sengketa, karena setahu Para Penggugat Obyek Sengketa masih dimanfaatkan oleh seorang Magersari;

8. Bahwa Para Penggugat menolak dalil Para Tergugat untuk selebih dan selanjutnya karena mengulang Bab Eksepsi, untuk itu akan Penggugat buktikan lebih lanjut pada agenda sidang Pembuktian;

Berdasarkan kesemua hal yang telah tertuang diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo berkenan memberikan putusan:

Halaman 17 dari 57 hal Put 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSPSI:

1. Menolak eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENS:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa berada pada alas hak Persil Nomor 61 Petok C Nomor 192 atas nama XXX binti H. XXX;
3. Menyatakan sah wakaf atas objek sengketa yakni sebidang tanah NIB Nomor : 02256 seluas 4.526 m2 dengan alas hak petok C Nomor 192, atas nama XXX binti H. XXX, dahulu terletak di Kelurahan Penganjuran, saat ini Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : XXX tertanggal 22 September 2021;
4. Menyatakan batal dan tidak sahnya surat - surat milik Para Tergugat sepanjang berkenaan dengan Objek sengketa;
5. Menyatakan Penguasaan Objek Sengketa oleh Para Tergugat adalah Penguasaan yang Tanpa Hak;
6. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapapun yang menguasai atau memperoleh manfaat dari tanah objek sengketa untuk menyerahkan Objek sengketa kepada Para Penggugat atau XXX Tanah Kubur Islam XXX;
7. Memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi (TURUT TERGUGAT I) untuk menerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf atas objek sengketa;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum selanjutnya;
9. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertanggal 29 September 2022 secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

Halaman 18 dari 57 hal Put 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi



1. Mohon dicatat, Bahwa Para Penggugat dalam Repliknya, menegaskan bahwa Gugatan Para Penggugat merujuk jelas pada sengketa hak milik atas tanah (Objek Sengketa) yang menurut Para Penggugat Objek adalah hak dari Akta Wakaf, dan sama-sekali tidak terdapat sedikitpun uraian tentang sengketa Wakaf, maka jelas dan nyata Gugatan Para Penggugat bukanlah sengketa Wakaf, namun yang sebenarnya adalah Sengketa Hak Milik, dan yang mana sengketa Hak Milik adalah kewenangan Peradilan Umum, dengan kata lain Pengadilan Agama Banyuwangi tidaklah berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, atau Pengadilan Agama Banyuwangi patut menerima Eksepsi Tergugat I s/d VII, tentang Kompetensi Absolut.
2. Mohon dicatat, Bahwa tentang Eksepsi Kompetensi Absolut tersebut diatas, dalam perkara ini juga kental/berkaitan dengan Eksepsi Error in Objekto, karena telah diketahui bersama melalui fakta dilapangan dan Gugatan Para Penggugat, dalam hal ini Para Penggugat telah salah bermimpi dan menunjuk Objek Sengketa, yang mana Objek tersebut Tergugat I s/d VII, kuasai sesuai petunjuk dari Turut Tergugat II, sebagaimana Persil No.61. Petok C. No. 612. D. IV. a/n: XXX, sedangkan Penggugat II, menunjuk Objek hanya didasari dari alam mimpinya saja, oleh karenanya secara hukum jelas sekali Gugatan Para Penggugat telah mengalami Error in Objekto, maka patut Yth.YM.Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara ini untuk memberikan putusan sela dengan pertimbangan hukumnya mengabulkan Eksepsi-eksepsi dari Tergugat I s/d VII tersebut diatas.
3. Mohon dicatat, Bahwa oleh karena telah jelas dan tidak terbantahkan lagi ke dua Eksepsi dari Tergugat I s/d VII tersebut diatas, maka dapat juga ditarik kesimpulan bawasannya Gugatan Para Penggugat Obscuur Libel, karena didalam judul Gugatannya adalah sengketa Wakaf, namun didalam materinya sama sekali tidak terdapat sedikitpun materi tentang sengketa Wakaf, bahkan berbunyi/terbaca jelas maksud Gugatan Para Penggugat menyangkut sengketa



kepemilikan atas tanah milik/ yang masih atau hingga saat ini dikuasai Tergugat I s/d VII.

Bahwa atas Eksepsi-eksepsi tersebut Tergugat I s/d VII mohon kehadiran Yth.Ym.Majelis Hakim Pemeriksa & Pemutus perkara ini untuk lebih jeli mempelajari gugatan dari Para Penggugat, serta menjatuhkan Putusan Sela sebelum memasuki fase pembuktian.

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa secara prinsip Tergugat I s/d VII menyatakan tetap pada pendirian sebagaimana termuat dalam surat Jawaban, dan oleh karenanya Tergugat I s/d VII menolak dengan tegas seluruh alasan dan atau dalil-dalil didalam Gugatan dan Replik dari Para Penggugat.
2. Bahwa Replik dari Para Penggugat poin 3 s/d 5 pada pokok perkara, menyatakan secara tegas Objek Sengketa dikuasai dan digarap oleh Magersari dan Para Tergugat menyewakan pada Tergugat VIII, sehingga Sertifikat Wakaf tidak selesai, maka jelas sekali gugatan Para Penggugat menyangkut kepemilikan atas tanah, yang bilamana penguasaan atas tanah yang tidak berhak adalah tindakan pidana murni atau merupakan Perbuatan Melawan Hukum, yang berakibat kerugian bagi Para Penggugat, oleh karenanya telah jelas gugatan Para Penggugat mengarah pada gugatan PMH (Perbuatan Melawan Hukum/ Onrechtmatige Daad), tentu sengketa ini harus diselesaikan/ diperiksa/ diadili di lembaga Peradilan Umum, sebagaimana eksepsi dari Tergugat I s/d VII, yang sangatlah cukup beralasan tersebut.
3. Bahwa adapun poin 6, Para Penggugat dalam Replik menyatakan tanah Persil No.61 Petok C Nomor 612 a/n XXX telah habis dibagikan kepada para ahli warisnya, dalam hal ini jelas sekali, lagi-lagi Para Penggugat sedang berhalusinasi, mengingat Objek Sengketa/Tanah yang Tergugat I s/d VII, kuasai adalah Tanah Tidak Bergerak, maka jelas sekali tanah milik Tergugat I s/d VII, tidak akan kemana-mana/berpindah-pindah, apalagi habis, menurut Para Penggugat tersebut, emangnya tanah yang Tergugat I s/d VII kuasai Tanah Urug yang habis dimuat truk, mohon hal ini menjadikan perhatian khusus Yth.Ym.Majelis Hakim

Halaman 20 dari 57 hal Put 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Pemeriksa & Pemutus Perkara ini, karena Gugatan Para Penggugat, didasari dari mimpi-mimpi dari Penggugat II saja, yang tentu sangat mengherankan, karena pendidikan Penggugat II, yang cukup tinggi, bahkan telah berprofesi sebagai Notaris, namun tetap membudidayakan sifat-sifat ke halusinasiannya untuk menjalankan tabiatnya, hingga di persidangan ini.

Berdasarkan segala hal tersebut, Tergugat I s/d VII, menyatakan tetap berpendirian sesuai dalil-dalil Jawaban semula dan Dupliknya, dan tidak berlebihan kiranya jika Tergugat I s/d VII, mohon agar Yth.Ym.Majelis Hakim Pemeriksa & Pemutus Perkara ini untuk memberikan Putusan Sela sebelum memasuki fase pembuktian, dan atau setidaknya tidaknya menggabungkan putusan dengan putusan akhir, dengan amarnya yang berbunyi :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi-eksepsi dari Tergugat I s/d VII untuk dan seluruhnya ;
- Menjatuhkan Putusan Sela sebelum memutuskan pokok perkaranya ;
- Menyatakan Pengadilan Agama Banyuwangi, tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima eksepsi-eksepsi dari Tergugat I s/d VII untuk dan seluruhnya ;
- Menyatakan Pengadilan Agama Banyuwangi, tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;
- Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Pengadilan berpendapat lain, maka Tergugat I s/d VII mohon keputusan yang seadil - adiknya (EXAEQUO ET BONO) tentunya yang menguntungkan kepentingan Tergugat I s/d VII.

Bahwa eksepsi Tergugat telah diputus dengan putusan sela Nomor 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi, tanggal 24 Nopember 2022 yang amarnya pada pokoknya menolak eksepsi para Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugtannya, para Penggugat telah mengajukan bukti - bukti tertis berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK. XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 15-02-2013. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXNIK. XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 10-08-2012. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Susunan Pengurus Kubur Desa Penganjuran Banyuwangi tahun 1969 tertanggal 03-08-1969. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Susunan Pengurus Kubur Desa Penganjuran Banyuwangi tahun 1987 tertanggal 06-09-1987. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Susunan Pengurus Tanah Kubur Islam "XXX" Penganjuran, Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi tahun 2008 tertanggal 19-02-2008. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai

Halaman 22 dari 57 hal Put 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Susunan Pengurus Wakaf Tanah Kubur Islam “XXX” Penganjuran, Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi tahun 2019 tertanggal 18-02-2019. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Susunan Pengurus Wakaf Tanah Kubur Islam “XXX” Penganjuran, Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi tahun 2021 tertanggal 26-08-2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Banyuwangi Nomor: 12/BWI-Banyuwangi/07/2021 perihal Penerbitan Akta Pengganti Ikrar Wakaf tertanggal 13-07-2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Camat Banyuwangi tentang Tanah Wakaf Nomor: XXXtertanggal 24-08-2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Susunan XXX Wakaf Tanah Kubur islam tertanggal 26-08-2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor: XXXyang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi / Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf tertanggal 22-09-2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;



12. Fotokopi Surat Pengesahan XXX Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi / Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf tertanggal 22-09-2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda .12;
13. Fotokopi Lembar Halaman Buku Kerawangan Desa Penganjuran. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 2908 atas nama I XXX seluas 90 m² yang terletak di Kelurahan Penganjuran yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi tertanggal 08-06-1996. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Drs. H. XXX tentang kedudukan Tanah Wakaf Kubur Islam XXX yang terletak di Kelurahan Penganjuran Kecamatan Banyuwangi tertanggal 13-10-2015. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda .P.15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama XXX tentang kedudukan Tanah Wakaf Kubur Islam XXX yang terletak di Kelurahan Penganjuran Kecamatan Banyuwangi tertanggal 15-10-2015. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Gambar Denah Tanah Makam yang dikelola oleh Pengurus Tanah Kubur Islam Kelurahan Penganjuran. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (Petok C No. 612) atas nama XXX tertanggal 14 April 1956. Bukti surat

Halaman 24 dari 57 hal Put 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Surat Kewarisan Tanah Milik atas nama XXX yang diterbitkan oleh Camat Kecamatan Banyuwangi tertanggal 5 Oktober 1984. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

20. Fotokopi Gambar Sideplan Kaplingan Tanah Hak Untuk Pengembangan Papan Pemukiman yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Penganjuran pada tahun 1985. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;

21. Fotokopi Daftar Objek Fasilitas Umum yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2016. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;

22. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2081 atas nama Endang Herdianti yang terletak di Kelurahan Penganjuran seluas 397 m² yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria tertanggal 21 November 1988. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;

B.-----

Saksi:

1. H. XXX umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi tahu saya mengetahui, Penggugat mengajukan gugatan perkara sengketa tanah wakaf;
- bahwa berdasarkan Surat Keterangan Camat Banyuwangi tentang tanah wakaf Nomor : XXX tanggal 24 Agustus 2021 bahwa

Halaman 25 dari 57 hal Put 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah pekarangan yang terletak di XXX Kecamatan Banyuwangi seluas \pm 4.331M2 pada alas hak Petok C Nomor 192 Persil 61 Kelas D II terdaftar atas nama XXX b H. XXX dengan batas-batas :

Sebelah timur : RUMah Ibu XXX dan beberapa rumah warga

Sebelah Barat : Rumah Pak XXX dan Jalan Badung

Sebelah Utara : Jalan Badung

Sebelah Selatan : Rumah Pak XXX dan RUMah Pak XXXn;

Adalah benar tanah Wakaf Kubur Islam XXX milik warga Kelurahan Penganjuran yang sekarang lokasinya masuk wilayah Kelurahan Tamanbaru;

- bahwa saksi tahu Pada Buku Letter C nomor 192 Persil Nomor 61 Klas D II atas nama XXX dengan luas 4.331 M2 terletak di Desa XXX Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi;

2. XXXumur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan penjaga makam, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi tidak mengenal para Penggugat dan para Tergugat;
- bahwa saksi adalah penjaga wakaf tanah kubur tersebut sejak tahun 2000 menggantikan bapak kandungnya yang telah meninggal yaitu pak XXX yang sudah menjaga tanah kubur tersebut sejak tahun 1970;
- bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti luas tanah tersebut tetapi saksi mengetahui tanah kubur tersebut belum dipergunakan sebagai pemakaman umum;
- bahwa saksi tidak mengetahui siapa pengurus tanah wakaf tersebut sekarang, yang saksi ketahui dulu pengurus tanah kubur tersebut bernama Sajiti;
- bahwa saksi tidak mendapatkan gaji ketika menjaga dan mengurus tanah tersebut, tetapi saksi diizinkan untuk memanfaatkan tanah tersebut dan tinggal disekitar tanah tersebut beserta keluarga saksi sejak usia 6 tahun;



3. XXXumur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi tidak mengenal Para Penggugat dan juga Para Tergugat ;
- bahwa saksi tinggal disebelah selatan tanah wakaf tersebut sejak tahun 1985 dan yang saksi ketahui dari ceXXX bapak RT setempat tanah tersebut diwakafkan untuk dijadikan pemakaman umum;
- bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut yang saksi ketahui tanah tersebut berbatasan dengan :
Sebelah Utara : Jalan Badung
Sebelah Selatan : Rumah Pak XXX dan Rumah saya
Sebelah timur : RUmah Ibu XXX dan beberapa rumah warga
Sebelah Barat : Rumah Pak XXX dan Jalan Badung;
- bahwa saksi juga tidak mengetahui siapa yang mewakafkan tanah tersebut dan siapa pengurus tanah wakaf tersebut;
- bahwa yang saksi ketahui, tanah tersebut masih belum digunakan sebagai pemakaman umum, dan sekarang digunakan untuk lahan parkir;
- bahwa saksi mengetahui apakah tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum dan asal usul tanah tersebut;
- bahwa yang saksi ketahui ada magersari bernama Pak XXX yang menjaga tanah tersebut dan ketika Pak XXX meninggal digantikan oleh anaknya bernama XXX;
- bahwa yang saksi ketahui, sebelum jadi lahan parkir, tanah tersebut berupa kebun yang ditanami pohon kelapa dan pisang dan hasil dari kebun tersebut di serahkan kepada pengurus wakaf;
- bahwa saksi merupakan Camat sejak tahun 1999 s.d 2003 dan sekitar tahun 2000 saksi pernah mendengar adanya usulan supaya pemakaman umum jangan ditempatkan ditengah kota;



4. XXXumur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat;
- bahwa saksi bekerja di kemenag bidang wakaf sejak bulan Maret 2022 dan sebelumnya sebagai Kepala KUA Banyuwangidari tahun 2013 s.d 2019;
- bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan perkara sengketa tanah wakaf;
- bahwa yang saksi ketahui tanah wakaf tersebut terletak di XXX Kecamatan Banyuwangi dengan luas 4331 M2 dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Jalan Badung
Sebelah timur : tegalan dan beberapa rumah warga
Sebelah Barat : Rumah Pak XXX dan Jalan Badung
Sebelah Selatan : Rumah Pak XXX dan Rumah Pak XXXn;
- bahwa yang saksi ketahui, karena pada waktu itu belum ada ikrar wakaf, maka diterbitkan akta pengganti ikrar wakaf pada tahun 2021, diterbitkan karena pewakaf/wakif sudah meninggal sehingga wakifnya atas nama tokoh setempat;
- bahwa saksi tahu tokoh setempat tersebut adalah pak XXX, mantan lurah Penganjuran;
- bahwa yang ketahui, wakaf tersebut tidak kena pajak karena merupakan fasilitas umum, namun kemudian muncul pengenaan pajak, dan setelah kami klarifikasi ke Bapeda, ternyata tanah tersebut kena objek pajak disebabkan disekitar tanah tersebut digunakan untuk kegiatan XXXnومي yaitu dijadikan bisnis restoran dan tanah wakaf tersebut dijadikan lahan parkir;
- bahwa yang saksi ketahui pula ketahui yang membayar pajak tersebut adalah pengelola dari restoran Pamulung, dan total pajak yang dibayarkan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- bahwa yang saksi ketahui, restoran Pamulung tersebut dikelola oleh ahli waris dari XXX, yaitu para Tergugat;

Halaman 28 dari 57 hal Put 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu tahun pengenaan pajaknya karena tanah tersebut telah diurus kembali statusnya sebagai tanah sosial;
- Sudah ada mediasi antara XXX dan para ahli waris XXX tentang permasalahan tanah wakaf tersebut sebanyak 6 kali dan hasilnya tidak ada mufakat atau kesepakatan;
- bahwa pada saat mediasi pernah juga melihat buku karawangan dan bahkan juga melihat langsung dilokasi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat/ Kuasanya telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat dari Tergugat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rejosari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi tertanggal 01 Juni 2016. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK. XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 04-10-2012. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK. XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 27-02-2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK. XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 12-05-2017. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK. XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 09-09-2012.

Halaman 29 dari 57 hal Put 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK. XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember tanggal 06-09-2016. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXNIK. XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama XXX yang berisi tentang bahwa tanah yang menjadi objek sengketa / sebidang tanah yang berada di XXXKecamatan Banyuwangi tidak pernah terdapat pemakaman satupun dan surat pernyataan tersebut dibuat tanpa ada tanggal. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama XXX yang berisi tentang bahwa tanah yang menjadi objek sengketa / sebidang tanah yang berada di XXXKecamatan Banyuwangi tidak pernah terdapat pemakaman satupun dan surat pernyataan tersebut dibuat tanpa ada tanggal. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

10. Fotokopi Hasil Pertemuan / Musyawarah Kedua Pihak (Ahli Waris dan Panitia Tanah Makam Kelurahan Penganjuran) terkait dengan Status Tanah Patok No. 612 Persil 61 D IV luas 16.100 di Kelurahan Tamanbaru dan surat hasil pertemuan tersebut dibuat tanpa ada tanggal. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;

11. Fotokopi Permohonan Konversi/ Pengakuan Hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi tanah No. XXXKelurahan Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;

12. Fotokopi Surat PembeXXXhuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 dengan NJOP: XXXatas nama XXX yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tertanggal 02 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;

13. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD – BPHTB) dengan NJOP: XXXatas nama XXXyang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tertanggal 31 November 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;

14. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 3164 atas nama XXXXXX yang terletak di XXXKabupaten Banyuwangi tertanggal 31 Desember 1997. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;

15. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama XXX, S.Sos. MAP yang berisi tentang keberadaan objek sengketa saat ini tidak diketahui/hilang dan tidak dapat ditemukan lagi tertanggal 24 Agustus 2022. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;

Halaman 31 dari 57 hal Put 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi dari Fotokopi Kutipan dari Buku C Desa / Kelurahan dengan Register Nomor: XXXtentang lokasi objek sengketa yang dikeluarkan oleh Lurah Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi tertanggal 27 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16;
17. Fotokopi Pelunasan PBB Tahun 2021 atas nama XXX, tertanggal 31 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;
18. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. XXXatas nama H. XXX, tertanggal 20 November 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.18;
19. Fotokopi Surat Laporan Kematian atas nama XXX, tertanggal 18 Desember 1982. Bukti surat tersebut telah diberi meterai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.19;
20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. XXXatas nama M. XXX, tertanggal 7 April 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.20;
21. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. XXX-Pem atas nama XXX, tertanggal 3 Mei 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.21;
22. Fotokopi Surat Kematian No. XXXatas nama Ir. XXX, tertanggal 9 Desember 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.22;
23. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. XXXatas nama XXX, tertanggal 31 Agustus 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.23;
24. Fotokopi Surat Kematian No. XXXatas nama XXX, tertanggal 10 Mei 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.24;

Halaman 32 dari 57 hal Put 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Drs.H.XXX, tertanggal 11 Desember 2003. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.25;
26. Fotokopi Surat Kematian No. XXX atas nama XXX, tertanggal 17 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.26;
27. Fotokopi Surat Kematian No. XXX atas nama XXX, tertanggal 10 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.27;
28. Fotokopi Surat Kematian No. XXX atas nama XXX, tertanggal 7 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.28;
29. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXX, tertanggal 3 Agustus 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.29;
30. Fotokopi Silsilah Keluarga H. XXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.30;
31. Fotokopi Undangan Kepada Agung dan XXX dari Lurah Tamanbaru tertanggal 20 Oktober 2014. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.31;
32. Fotokopi Undangan Kepada XXX, XXX, Agung dan XXX dari Lurah Tamanbaru tertanggal 2 April 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.32;

A. Saksi dari Tergugat

1. XXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Perum Puri Brawijaya Permai Blok KB 06 RT.001 RW.001 Desa Mojopanggung Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saya pernah memediasikan para pihak yang berseengketa sewaktu saya menjabat menjadi lurah tamanbaru;
- Bahwa saksi kenal juga kenal, H. XXX adalah pemilik tanah yang awal dan sekarang sudah meninggal;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa itu berupa tanah kosong dan ada beberapa bangunan yang terletak di kelurahan Tamanbaru dengan nomor petok 612 milik Pak XXX;
- Bahwa saksi mengetahui secara pasti karena selain pernah memediasikan para pihak, saya juga tinggal didekat objek tersebut sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah yang dimiliki pak XXX tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui juga rumah tersebut ditinggali oleh siapa;
- Bahwa yang saksi ketahui ahli waris dari Pak XXX ada 8 orang, yaitu Nihaya dan Hj. XXX, yang lain saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui objek dengan nomor petok 192 di kelurahan Tamanbaru;
- Bahwa yang saksi ketahui karena antara Pewaris keluarga almarhum Pak XXX ingin mengajukan sertifikat Petok Nomor 612 dan saksi tidak berani membantu meyertifikatkan karena belum jelas pembagian antar kelluarga, sehingga tanah tersebut masih bersengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya wakaf dari Hj. Juwariyah;
- Bahwa saksi menjabat lurah taman baru sampai November 2021;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa di sebelah Utara berbatasan jalan Badung, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan, sebelah Timur berbatasan dengan H. Wagito, sebelah Barat berbatasan dengan jalan;
- Bahwa saksi tahu, tanah tersebut di kelola dijaga orang yang bernama Totok;

Halaman 34 dari 57 hal Put 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Totok menjaga tanah tersebut;
- bahwa saksi mengetahui karena saya pernah melihat dokumen para Pemohon ketika akan mengajukan permohonan sertifikat;
- Bahwa saksi juga pernah mengetahui adanya pemisahan tanah di Petok 612 dan ada SPT nya;
- Bahwa saksi tahu yang membayar pajak tersebut adalah keluarga Pak XXX;
- Bahwa saksi pernah mendengar dulu tanah tersebut pernah menjadi fasilitas umum, kemudian setelah ditelusuri lagi sudah menjadi milik XXX dan terbit lagi SPT;
- Bahwa saksi mengetahui Surat Pernyataan atas nama XXX, S.Sos. MAP yang berisi tentang keberadaan objek sengketa saat ini tidak diketahui/hilang dan tidak dapat ditemukan lagi tertanggal 24 Agustus 2022 karena saksi yang mengeluarkan surat tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui dan mendengar dari Pemohon saat mengajukan pembuatan sertifikat dan pada saat pemekaran tahun 1999, petok Nomor 612 masuk dalam kelurahan Tamanbaru, sedangkan untuk petok 192, saya tidak mengetahui apakah masuk desa Penganjuran atau tidak;

2. XXX, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan Kapuas nonor; 67 RT.001 RW.001 Kelurahan Penganjuran Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saya pernah diundang Lurah Penganjuran untuk mengurus sengketa tanah milik keluarga Pak XXX;
- Bahwa yang saksi ketahui, di petok nomor 612 ada 3 objek tanah dan dimiliki oleh Pak XXX, sedangkan di Petok Nomor 192 adalah milik DJuwariah binti XXX;
- Bahwa yang saksi ketahui mediasi dilakukan antara tahun 2012 sampai tahun 2014, hasil dari mediasi tahun 2014 adalah tanah

Halaman 35 dari 57 hal Put 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi



tersebut dikembalikan kepada ahli waris keluarga XXX oleh Pengurus tanah kubur pada waktu itu yang bernama Suroso, dan pada tahun 2021 saksi juga diundang oleh Lurah Penganjuran untuk mengurus sengketa tanah tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya wakaf di tanah petok 192 tersebut, yang saksi ketahui, sengketa tanah wakaf tersebut berada di tanah petok nomor 612;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya akta pengganti ikrar wakaf;
- bahwa saksi tahu, tanah sengketa tersebut dahulu ditempati oleh XXX, namun sekarang sudah meninggal dan saya tidak mengetahui siapa yang menempati;
- Bahwa saksi tahu, pada waktu peralihan / pengukuran tanah oleh BPN dianggap sebagai tanah kubur pada waktu di survey;
- Bahwa menurut saksi Kelas tanah menentukan harga dan letak, dahulu sebelum tahun 1999 masih bisa jadi satu atau sejajar, namun sekarang tidak bisa, dan jika kelas tanah yang tercatat di leter c, tidak bisa berubah;
- Bahwa yang saksi ketahui, tanah petok nomor 612 luasnya sekitar 16.100 M2, dan tanah petok nomor 192 luasnya sekitar 25.000 M2;
- Bahwa yang saksi ketahui, tanah petok Nomor 612, sebelah utara berbatasan dengan tanah DJuwariah dan jalan Macan putih, sebelah selatan, timur dan barat saya lupa batasnya. Sedangkan batas tanah yang disengketakan yang seluas 4.000 M2 sebelah utara berbatasan dengan jalan badung, sebelah barat berbatasan dengan jalan Bandung, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik orang yang saya tidak mengetahui pemiliknya, dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Dinum;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan yang bernama Ma'ruf;
- Bahwa menurut saksi pada waktu itu lurahnya almarhum Arif Baliawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penggantian Magersari dari Pak XXX ke anaknya;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui pernah menjadi lahan parkir;
- Bahwa saksi terakhir datang ke objek sengketa tersebut tahun 2014

3. **Charman XXX**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Perum Puri Brawijaya Permai Blok KB 06 RT.001 RW.001 Desa Mojopanggung Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mantan lurah Penganjuran sekaligus pihak yang membantu pendaftaran tanah Tergugat;
- bahwa saksi kenal dengan H. XXX, beliau adalah penyedia kuburan;
- bahwa saksi kenal, H. XXX adalah pemilik tanah yang awal;
- bahwa yang saksi ketahui dua objek tersebut. Satu persil yang terdiri dari beberapa pethok. Persil D2 merupakan yang disengketakan;
- bahwa Sepengetahuan saksi pada awalnya terdapat surat perintah bayar pajak (invoice) tetapi sejak tahun 2018 sudah tidak terdapat invoice pajak atas Pethok 612;
- bahwa menurut saksi Dulu Djuwariah punya banyak di lokasi Petok 612 tapi beda kelas, ada yang D2 dan ada yang D4 serta sama-sama dalam kelas D4;
- bahwa saksi mengetahui bahwa objek sengketa merupakan tanah kosong;
- bahwa sepengetahuan saksi karena 90 hari sejak permohonan ternyata ada gugatan atas objek yang dimohonkan sehingga dengan adanya gugatan di pengadilan maka permohonan sertipikat tidak di setujui;

Halaman 37 dari 57 hal Put 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa yang saksi ketahui objek sengketa di sebelah Utara berbatasan dengan milik H. Sulastris dan jalan Badung, sebelah Selatan berbatasan dengan milik H. Dim dan Yudi Setiawan, sebelah Timur berbatasan dengan H. Wagito, sebelah Barat berbatasan dengan Iksan Makruf dan jalan;
- bahwa saksi pernah cek di Kelurahan bahwa adat dari BPN bahwa tanah yang dimohonkan masih berstatus tanah sengketa;
- bahwa keduanya merupakan objek berbeda. Antara Pethok 612 dengan Pethok 192 sebenarnya tidak ada keterkaitan;
- bahwa saksi Rosyadi adalah panitia kubur yang melarang mempersoalkan tanah wakaf, tetapi tanah wakaf yang dimaksud berbeda. Yang dimaksud oleh Rosyadi adalah tanah wakaf di Tamanbaru tetapi objeknya bukan Petghok 612;
- bahwa saksi yang membantu menguruskan permohonan sertifikat saat itu;
- bahwa saksi mengakui kebenaran surat keterangan waris tersebut bahwa Nurhuda merupakan anak dari XXX;
- bahwa saksi mengetahui Nurhuda anak dari XXX, apakah ayahnya adalah Efendi atau orang lain saya tidak tahu;
- bahwa saksi mengetahui jumlah luas tanah yang disengketakan sekitar 4.000 m² yang merupakan pecahan dari 16.000 bagian dari Pethok 612 Persil 61;
- bahwa saksi mengetahui surat pernyataan tahun 1980 atas nama XXX;
- bahwa saksi tidak tahu jika stampel Camat Petojo Utama dan Camat Gambir adalah dua hal yang berbeda;
- bahwa saksi tidak tahu Petojo adalah Kelurahan bukan Kecamatan;
- bahwa saksi pernah melihat buku kerawangan Desa pada tahun 2003 dan tahun 2004;
- bahwa menurut saksi Ada sertifikat aslinya diberikan oleh ahli waris adapun yang asli diberikan ke BPN;

Halaman 38 dari 57 hal Put 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi itu bujukan rumah peanen hanya rumah sementara yang ditinggali magersari;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Selasa tanggal 23 April 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;

Sebidang tanah petok C Nomor 192, atas nama XXX binti H. XXX seluas $\pm 4.526 \text{ m}^2$, yang (dahulu) terletak di dahulu terletak di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sekarang menjadi Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Badung
- Selatan :
 - a. Rumah Pak XXX / Bu XXX(mepet/sebelah timurnya lapangan volley)
 - b. Rumah Bapak XXX(gantinya Pak XXX)
 - c. Rumah Bapak XXX Bin H. XXX
- Timur :
 - a. Rumah Bapak XXX
 - b. Rumah Ibu XXX/ Pak XXX
 - c. Rumah Bapak H. XXX
 - d. Rumah Ibu XXX / Bapak XXX
 - e. Rumah Bapak Moh. XXX
- Barat :
 - a. Rumah Bapak Moh. XXX
 - b. Rumah Bapak XXX.
 - c. Rumah Bapak XXX (Pojoek)
 - d. dan Jalan Badung

Bahwa selain mendapatkan fakta sebagaimana di atas, terdapat fakta bahwa para pihak mengakui lokasi tersebut sebagai objek sengketa dan objek sengketa saat ini dipergunakan sebagai lahan parkir cafe (dengan izin dari XXX / Tergugat V) dan lapangan kegiatan warga RW 08;

Halaman 39 dari 57 hal Put 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat dan para Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam beXXX acara sidang terhadap perkara a quo;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam beXXX acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa eksepsi dari para Tergugat telah diputus dengan putusan sela Nomor 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi, tanggal 24 Nopember 2022 yang pada pokoknya menolak eksepsi dari para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan para Penggugat/ Kuasanya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh upaya proses mediasi dengan Mediator Drs. Suyatman MH., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Agustus 2022 mediasi tidak berhasil/ gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan dari para Penggugat/ Kuasanya adalah mengajukan gugatan wakaf atas obyek wakaf alas hak Persil Nomor 61 Petok C Nomor 192 yang terletak di Kelurahan Penganjuran ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan dari para Penggugat / Kuasanya tersebut, para Tergugat/ Kuasanya telah mengajukan jawaban

Halaman 40 dari 57 hal Put 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengajukan bantahan terhadap dalil yang di ajukan oleh para Penggugat / Kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara a quo adalah masalah tanah wakaf yang berhubungan dengan sengketa hak milik ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 163 HIR atau pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi : Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna menegakkan sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut atau dengan kata lain; barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain , maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 . P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13,P.14,P.15,P.16,P.17,P.18,P.19,P.20,P.21 dan P.22 serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P. 2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX dan XXXyang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi bermeterai, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 sampai dengan P.7 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Susunan Pengurus Kubur Desa Penganjuran Banyuwangi bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susnan kepngurusan tanah kubunran, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut bukan bukti kepemilikan dari sebuah obyek sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan ;-

Menimbang, bahwa bukti P.8 sampai dengan P.9 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Ketua Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Banyuwangi dan Surat Keterangan Camat Banyuwangi tentang Tanah Wakaf

Halaman 41 dari 57 hal Put 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai surat perintah perintah dan surat keterangan, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut bukan bukti kepemilikan dari sebuah obyek sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan ;-

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sebuah akta pengganti Akta ikrar Wakaf, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut adalah merupakan akta outentik dan isinya mendukung hal yang didalilkan oleh para Penggugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat ;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1868 KUH. Perdata yang menyatakan bahwa suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat ;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Pengesahan XXX bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan XXX, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut menjelaskan siapa yang bertanggung jawab terhadap benda wakaf sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Lembar Halaman Buku Kerawangan Desa Penganjuran bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai posisi dari tanah yang diwakafkan, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut menjelaskan posisi dari benda wakaf sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa bukti P.14 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama I XXXbermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan dari

Halaman 42 dari 57 hal Put 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa bukti P.15 dan P.16 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Pernyataan atas nama Drs. H. XXX dan atas nama XXX tentang kedudukan Tanah Wakaf Kubur Islam XXX, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan dari tanah wakaf yang menjadi obyek obyek, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut menjelaskan kedudukan tanah wakaf sebagai obyek sengketa sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa bukti P.17 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Gambar Denah Tanah Makam yang dikelola oleh Pengurus Tanah Kubur Islam Kelurahan Penganjuran bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai denah dari tanah wakaf yang menjadi obyek, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut menjelaskan kedudukan tanah wakaf sebagai obyek sengketa sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa bukti P.18 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai denah dari tanah wakaf yang menjadi obyek obyek, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut menjelaskan kedudukan tanah wakaf sebagai obyek sengketa sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa bukti P.19 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Kewarisan Tanah Milik atas nama XXX bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai asal dari tanah wakaf yang menjadi obyek, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut menjelaskan kedudukan tanah wakaf sebagai obyek sengketa sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa bukti P.20 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Gambar Sideplan Kaplingan Tanah Hak Untuk Pengembangan Papan Pemukiman yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Penganjuran bermeterai

Halaman 43 dari 57 hal Put 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai gambar denah yang menjadi obyek, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut menjelaskan kedudukan tanah wakaf sebagai obyek sengketa sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.21 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Daftar Objek Fasilitas Umum bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kedudukan dari tanah wakaf yang menjadi obyek, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut menjelaskan kedudukan tanah wakaf sebagai obyek sengketa sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan

Menimbang, bahwa bukti P.22 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2081 atas nama Endang Herdianti bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan dari obyek, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa saksi 1,2,3, dan 4 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 4 HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2, 3 dan 4 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa para saksi dari pihak Penggugat yang menerangkan bahwa tanah pekarangan yang terletak di XXX Kecamatan Banyuwangi seluas $\pm 4.331M^2$ pada alas hak Petok C Nomor 192 Persil 61 Kelas D II terdaftar atas nama XXX b H. XXX, saksi tinggal disebelah selatan tanah wakaf tersebut sejak tahun 1985 dan yang saksi ketahui tanah tersebut diwakafkan untuk dijadikan pemakaman umum, tanah Wakaf Kubur Islam XXX, saksi adalah penjaga wakaf tanah kubur tersebut sejak tahun 2000 menggantikan bapak kandungnya yang telah meninggal yaitu pak XXX yang

Halaman 44 dari 57 hal Put 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menjaga tanah kubur tersebut sejak tahun 1970, saksi ketahui, karena pada waktu itu belum ada ikrar wakaf, maka diterbitkan akta pengganti ikrar wakaf pada tahun 2021, diterbitkan karena pewakaf/ wakif sudah meninggal sehingga wakifnya atas nama tokoh setempat, wakaf tersebut tidak kena pajak karena merupakan fasilitas umum ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, paraTergugat Konvensi mengajukan bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8,T.9,T.10,T.11,T.12,T.13,T.14,T.15,T.16.,T.17,T.18,T.19,T.20,T.21,T.22,T.23,T.24,T.25,T.26,T.27,T.28,T.29,T.30,T.31 dan T.32 serta 3.seorang saksi (Charman XXX)() dan ()

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2,T.3,T.4,T.5, T.6 dan T.7 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kecamatan Banyuwangi dan Kecamatan Jember bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga harus diterima;

Menimbang, bahwa bukti T.8 dan T9 Surat Pernyataan atas nama XXX dan atas nama XXX yang berisi tentang bahwa tanah yang menjadi objek sengketa / sebidang tanah yang berada di XXX Kecamatan Banyuwangi tidak pernah terdapat pemakaman satupun cocok dengan aslinyaaisi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanah terbut belum ditempati untuk pemakaman, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut menjelaskan posisi dari tanah tersebut masih kosong dari pemakaman, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan

Menimbang, bahwa bukti T.10 fotokopi Hasil Pertemuan / Musyawarah Kedua Pihak (Ahli Waris dan Panitia Tanah Makam Kelurahan Penganjuran) terkait dengan Status Tanah Patok No. 612 Persiil 61 D IV luas 16.100 di Kelurahan Tamanbaru dan surat hasil pertemuan tersebut dibuat tanpa ada tanggal.cocok dengan aslinyaaisi bukti tersebut menjelaskan mengenai hasil musyawarah kedua belah pihak tentang tanah makam, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut menjelaskan kedudukan dari tanah tersebut pernah di bicarakan antara kedua belah pihak , sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan

Halaman 45 dari 57 hal Put 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.10 Fotokopi Permohonan / Pengakuan Hak ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi tanah No. XXXKelurahan Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi. cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pengakuan hak sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan

Menimbang, bahwa bukti T.11 T.12, T 13 dan T17 Fotokopi Surat PembeXXXhuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 dan tahun 2021 dengan NJOP: XXXatas nama XXX yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tertanggal 02 Maret 2020. cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pembayaran pajak, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa bukti T.14 Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 3164 atas nama XXXXXX yang terletak di XXXKabupaten Banyuwangi tertanggal 31 Desember 1997 cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa bukti T.15 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama XXX, S.Sos. MAP yang berisi tentang keberadaan objek sengketa saat ini tidak diketahui/hilang dan tidak dapat ditemukan lagi tertanggal 24 Agustus2022.cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menerangkan pernyataan sepihak, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa bukti T.16 Fotokopi dari Fotokopi Kutipan dari Buku C Desa / Kelurahan dengan Register Nomor: XXXtentang lokasi objek sengketa yang dikeluarkan oleh Lurah Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi tertanggal 27 Mei 2021. cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menerangkan letak obyek yang disengketakan, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa bukti T.18 Fotokopi Surat Keterangan/ laporan Kematian atas nama H. XXX, XXX, M.XXX,XXX XXX, Ir.XXX, Nihaya, XXX, Drs.H.XXX,XXX, XXX, XXX dan XXX bukti surat/ keterangan, cocok dengan

Halaman 46 dari 57 hal Put 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya isi bukti tersebut menerangkan bahwa H. XXX telah meninggal dunia, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa bukti T.19 Fotokopi Silsilah Keluarga H. XXX. cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menerangkan silsilah ahliwaris dari H. XXX, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti T.20 dan T.21 Fotokopi Undangan Kepada Agung dan XXX dari Lurah Tamanbaru tertanggal 20 Oktober 2014, cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menerangkan pertemuan antara Agung dkk pernah diundang oleh Lurah Taman baru, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa saksi 1,2,dan 3, Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 4 HIR.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, 2 dan 4 Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1963 KUH Perdata yang menyatakan bahwa siapa yang dengan itikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah. Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik, dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya ;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mendalilkan, bahwa sekitar tahun 1955 Hj. XXX binti H. XXX mempunyai tanah seluas 25.260 m², dan mewakafkan sebagian dari tanah miliknya seluas 4.331 m² (yakni objek sengketa) kepada Panitia Tanah Kubur Islam XXX Kelurahan Penganjuran ;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah membantah dengan menyatakan bahwa Hj. XXX binti H. XXX tidak mempunyai tanah, sedangkan

Halaman 47 dari 57 hal Put 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dikuasai oleh para Terggat adalah tanah milik orang tuanya yang bernama H. XXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P,11 Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi / Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf tertanggal 22-09-2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi 2 dari Penggugat yang menerangkan bahwa saksi selaku magersari yang bertugas sejak tahun 2000 menggantikan bapak kandungnya yang telah meninggal yaitu pak XXX yang sudah menjaga tanah kubur tersebut sejak tahun 1970, dari tanah yang telah diwakafkan, maka majelis hakim menilai tenggang waktu yang cukup lama, bahwa penjagaan yang dilakukan oleh magersari dengan secara turun temurun, maka patut diduga bahwa tanah yang dijadikan obyek sengketa tersebut adalah tanah milik XXX dan benar telah diwakapkan oleh XXX untuk menjadi tanah pekuburan Islam Hsanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 31 menerangkan apabila wakif sudah meninggal dunia atau tidak lagi diketahui alamatnya maka dibuat Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) oleh Kepala KUA / atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf, maka majelis hakim menilai bahwa Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) No. XXX tertanggal 22 September 2021 tersebut merupakan akta autentik, maka kekuatan dari isi akta tersebut telah benar dan mengikat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1868 KUH. Perdata yang menyatakan bahwa suatu akta otentik ialah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta dibuat ;

Menimbang bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab al Anwar dijelaskan

(رو- زلالا) ف- قولاً تب- ثاوعم- سد-ام- ب- دو-ه- شلا-ده- شد امهنمو : 1 : 428

Halaman 48 dari 57 hal Put 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya Apabila Saksi memberi kesaksian berdasarkan apa yang mereka dengar, maka ditetapkan wakaf itu berdasarkan kesaksian tersebut .

Dan majelis hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat majelis dalam mempertimbangkan perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mendalikan, bahwa selanjutnya karena untuk kepentingan pengurusan tanah makam dan tanah wakaf (objek sengketa) maka pada tahun 1967 dibentuklah struktur Pengurusan Tanah Kubur Islam (PTKI) XXX Kelurahan Penganjuran ;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan jawaban yaitu telah membantah dengan menyatakan bahwa tidak ada hubungan hukum/ ikatan apapun dengan persoalan Wakaf dari Para Penggugat, ataupun Objek Sengketa yang menurut Para Penggugat telah di Wakafkan tersebut, dengan tanah yang dikuasai oleh para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti P.3 sampai dengan P.7 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Susunan Pengurus Kubur Desa Penganjuran Banyuwangi dan didalam bukti terbut menerangkan bahwa H XXX adalah salah satu dari panitia kubur Islam XXX ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari pihak Penggugat yang menerangkan bahwa yang menjaga tanah tersebut adalah magersari bernama Pak XXX yang menjaga tanah tersebut dan ketika Pak XXX meninggal digantikan oleh anaknya bernama XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis menilai, dengan adanya susunan kepengurusan tanah kubur Islam XXX dan penjaga dari seorang magar sari secara turun temurun, maka patut diduga bahwa obyek yang disengketakan adalah benar-benar tanah yang pernah diwakapkan oleh pemilik lahan yang bernama XXX binti H XXX yang terdapat pada persil Persil Nomor 61 Petok C Nomor 192 ;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalikan Bahwa Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Objek Sengketa sejak tahun 1955 (sejak diwakafkan) hingga tahun 2018, tidak pernah dibayar oleh PTKI XXX karena terhadap Objek

Halaman 49 dari 57 hal Put 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa tidak ada kewajiban untuk membayar pajak karena statusnya merupakan tanah Fasilitas Umum dengan nama Wajib Pajak (WP) Panitia Makam Nomor Objek Pajak (NOP) : XXX

Menimbang, bahwa dalil jawaban yang diajukan oleh pihak Tergugat dengan tidak memberikan tanggapan terhadap dalil yang diajukan oleh para Penggugat tersebut akan tetapi mengajukan bukti berupa T. 12 dan T. 13 yaitu pembayaran PBB tahun 2020 dan 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan buti P. 21 yaitu daftar obyek pajak fasilitas umum per kelurahan, bahwa obyek pajak atas nama Panitia Makam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari pihak Penggugat yang menerangkan bahwa tanah wakaf tersebut tidak kena pajak karena merupakan fasilitas umum, namun kemudian muncul pengenaan pajak, dan setelah kami klarifikasi ke Bapenda, ternyata tanah tersebut kena objek pajak disebabkan disekitar tanah tersebut digunakan untuk kegiatan XXXnami yaitu dijadikan lahan parkir;

Menimbang, bahwa XXX(NIP: XXX) selaku Lurah Tamanbaru saat itu, pada tanggal 29 Juli 2019 mengajukan Permohonan Pertimbangan Ulang yang ditujukan untuk merubah Nama Wajib Pajak atas objek sengketa tersebut. Sehingga pada tanggal 17 Desember 2019, Bapenda mengubah Objek Pajak (NOP) : XXXtersebut menjadi atas nama XXX;

Menimbang, bahwa para pihak Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap dalil yang diajukan oleh para Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menilai bahwa semula obyek yang dijadikan obyek sengketa tidak dikenakan pajak karena merupakan fasilitas umum, karena bergeser fungsinya sehingga pemerintah mengenakan pajak terhadap obyek sengketa tersebut, akan tetapi pihak para Tergugat telah mengalih fungsikan dari obyek sengketa tersebut, maka patut diduga bahwa para Tergugat dengan sengaja untuk mengalih fungsikan dari obyek sengketa sehingga pemerintah mengenakan pajak ;

Halaman 50 dari 57 hal Put 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa Objek Sengketa berupa wakaf tanah kubur yang terletak di Kelurahan Tamanbaru, seluas $\pm 4.331 \text{ m}^2$, dengan alas hak Persil Nomor 61 Petok C Nomor 192 (Objek Sengketa), atas Nama XXX binti H. XXX, yang letaknya bersebelahan dengan tanah milik alm.H. XXX yakni Persil Nomor 61 Petok C Nomor 612, atas nama XXX;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah memberikan jawaban yaitu bahwa tanah milik/yang dikuasai oleh Tergugat I s/d VII adalah tanah yang telah sesuai dengan surat Persil No.61. Petok C. No. 612. D. IV. a/n: XXX, sebagaimana Posita Gugatan No.10. in casu bukanlah Persil No.61. Petok C. No. 192. D. II. a/n: XXX binti H.XXX, seperti yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 9, P.15 dan P.16 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dari pihak Penggugat yang menerangkan bahwa para saksi mengetahui bahwa Persil No.61. Petok C. No. 192. D. II. a/n: XXX binti H.XXX, yang telah diwakafkan untuk pekuburan Islam XXX Kelurahan Penganjuran;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.16 lembar ke 3 dan ke 4 Buku Kerawangan Desa Penganjuran yang telah memuat masih terdapat Persil Nomor 61 Petok C Nomor 192, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 dari Tergugat yang menerangkan bahwa antara Persil No.61. Petok C. No. 612. atas nama H XXX adalah mempunyai nomor petok yang berbeda akan tetapi letaknya bersebelahan dengan Persil No.61. Petok C. No. 192. D. II. a/n: XXX binti H.XXX ;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat maka majelis hakim menilai bahwa bukti yang diajukan oleh pihak para Tergugat malah menguatkan dalil gugatan yang diajukan oleh para Penggugat ;

Menimbang, bahwa para saksi dari pihak Tergugat yang menerangkan bahwa antara tanah yang dijadikan obyek sengketa dengan tanah milik H. XXX, adalah letaknya bersebelahan maka majelis hakim menilai bahwa tanah

Halaman 51 dari 57 hal Put 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijadikan obyek seketa yang telah diwakafkan oleh XXX sebagai tanah wakaf kuburan sejak tahun 1955, patut dinyatakan sah sebagai tanah wakaf kuburan Islam XXX Kelurahan Penganjuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh para pihak Tergugat, majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut tidak menguatkan dalil banthannya sehingga bantahan yang telah diajukan oleh pihak para Tergugat/Kuasanya patut dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menilai bahwa para Tergugat tidak dapat membuktikan peralihan dari petok Persil No.61. Petok C. No. 192. D. II. a/n: XXX binti H.XXX, menjadi Persil No.61. Petok C. No. 612. D. IV. a/n: XXX apakah karena jual beli atau hibah atau warisan ;

Menimbang bahwa dalil bantahan dari pihak para Tergugat yang menyatakan bahwa yang dikuasai oleh para Terggat adalah persil nomor 61 Petok C nomor 612 atas nama H. XXX, bila dihubungkan bukti T.16 lembar ke 3 dan ke 4 yang menerangkan bahwa persil 61 patok C nomor 192 ada dan dihubungkan dengan keterangan saksi 2 dari Tergugat yang menerangkan bahwa antara persil nomor 61 Petok C nomor 612 dengan persil 61 patok C nomor 192 adalah berbeda, maka majeis hakim menilai bahwa peristiwa peralihan dari obyek tersebut dari persil 61 patok C nomor 192 ke persil nomor 61 Petok C nomor 612, apakah dengan lewat hibah atau jual beli, para Tergugat tidak mampu untuk membuktikannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari pihak Penggugat yang menerangkan bahwa tanah yang dijadikan tanah wakaf ini adalah tanah milik XXX yang terdapat pada persil 61 Petok C Nomor 192 terletak pada kelurahan Penganjuran ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan dari para Penggugat/Kuasanya patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan yang diajukan oleh para Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Halaman 52 dari 57 hal Put 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Penggugat/ Kuasanya dalam gugatannya menuntut agar putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya ;-

Menimbang, bahwa pihak para Tergugat/ Kuasanya tidak memberikan tanggapan terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penggugat tentang pelaksanaan putusan terlebih dahulu ;-

Menimbang, bahwa meskipun putusan serta merta telah datur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR., akan tetapi dalam prakteknya banyak menimbulkan masalah sehingga Mahkamah Agung RI., mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2000, agar tidak mudah menjatuhkan putusan serta merta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum yang berhubungan dengan putusan serta merta (petitum angka 8) tuntutan dari para Penggugat/ Kuasanya yaitu mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);-Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan setempat (descente) tidak termasuk alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 HIR. jo. Pasal 1866 KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat menjadi penting untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa, dan atau memperjelas objek gugatan lainnya serta menghindari objek sengketa yang akan dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti, sehingga hasil pemeriksaan setempat (descente) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (obscuur libel); Sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI No.1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984, bahwa "hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, sedang mengenai batas-batas, tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman, sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru" (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1777 K/Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.3197 K/Sip/1983 tanggal 9 Februari 1985), maka hasil pemeriksaan setempat dapat

Halaman 53 dari 57 hal Put 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar atau fakta menentukan luas objek sengketa dan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil gugatan dari para Penggugat/ Kuasanya patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan dari para Penggugat/ Kuasanya patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang harta maka sesuai ketentuan Pasal 181 HIR ayat (1), maka biaya perkara dibebankan pada pihak yang dikalahkan ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi;

Menolak Eksepsi dari para Tergugat/ Kuasanya ;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Objek Sengketa berada pada alas hak Persil Nomor 61 Petok C Nomor 192 atas nama XXX binti H. XXX adalah tanah wakaf ;
3. Menyatakan sah wakaf atas objek sengketa yakni sebidang tanah NIB Nomor : 02256 seluas 4.331 m² dengan alas hak petok C Nomor 192, atas nama XXX binti H. XXX, dahulu terletak di Kelurahan Penganjuran, saat ini Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor : XXXtertanggal 22 September 2021;
4. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapapun yang menguasai atau memperoleh manfaat dari tanah objek sengketa untuk menyerahkan Objek sengketa kepada Para Penggugat atau XXX Tanah Kubur Islam XXX;

Halaman 54 dari 57 hal Put 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan surat - surat yang berhubungan dengan tanah wakaf seluas 4.331 m² yang dimiliki oleh Para Tergugat dinyatakan tidak berkekuatan hukum ;
6. Memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi (TURUT TERGUGAT I) untuk mengukur kembali tanah wakaf pada persil ersil No.61. Petok C. No. 192. D. II. Dengan luas 4.331 m². a/n: XXX binti H.XXX;
7. Menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya ;
8. Membebankan biaya perkara kepada pihak para Tergugat sebesar Rp.4.942.000.00 (empat juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Syafar 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Hafiz, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin dan Zainuri Jali, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat / Kuasanya dan para Tergugat /kuasanya diluar hadirnya para Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukminin
Hakim Anggota,

Drs. Hafiz, M.H.

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Halaman 55 dari 57 hal Put 3073/Pdt.G/2022/PA.Bwi



Panitera Pengganti,

Mochammad Nur Prehantoro, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp3.517.000,00
4. PBT PS	Rp. 390.000,00
5. Biaya PS	Rp.900.000,00
6. PNBPS	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00
8. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp4.942.000,00
(empat juta dua puluh tiga ribu rupiah)	